

## TATA KEARSIPAN

2016

PERKOMNAS NO.4, 17 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Dalam rangka mengatur, mengelola, menyajikan arsip dinamis dan menyelamatkan serta menyerahkan Arsip Statis yang memiliki nilai guna kepada Arsip Nasional Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Pedoman Tata Kearsipan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.28 Tahun 2012; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERMENPAN RB No.22 Tahun 2008; PERMENPAN RB No.3 Tahun 2009; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.

- Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pedoman Tata Kearsipan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud, tujuan dan sasaran; asas; ruang lingkup; organisasi kearsipan yang terdiri dari: umum, unit kearsipan dan unit pengolah; pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari: umum, pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, penggunaan arsip, program arsip vital, penyusutan arsip serta pemeliharaan dan pengemasan arsip; serta pembinaan kearsipan yang terdiri dari: umum, pengembangan jabatan fungsional arsiparis, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis serta pengawasan.

CATATAN : - PERKOMNAS ini ditetapkan pada tanggal: 8 September 2016.  
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pedoman Tata Kearsipan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diatur dalam Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sesjen.  
- Lampiran 14 HLM.